

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian	: PENYELESAIAN SECARA PERDAMAIAIN (DADING) DALAM PERKARA PERDATA (Studi Dokumen Pada Pengadilan Negeri Surabaya Tahun 1989).
Ketua Penelitian	: E m a n , S.H., M.S.
Anggota Peneliti	: -
Fakultas/Puslit	: Hukum
Sumber Biaya	: DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas Universitas Airlangga Tahun 1990/1991 S.K. Rektor Nomor : 7744/PT03.H/N/1990 Tanggal 24 September 1990.

ISI RINGKASAN :

1. Masalah Penelitian

Penyelesaian perkara perdata lewat gugatan di Pengadilan pada dasarnya dapat diselesaikan secara perdamaian maupun lewat putusan pengadilan. Dibandingkan dengan penyelesaian lewat putusan pengadilan, maka penyelesaian secara perdamaian lebih memiliki efisiensi baik waktu ataupun biaya. Mengingat isi perdamaian tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum (inkracht van gewijsde), sehingga dapat segera dilaksanakan oleh para pihak. Hukum positif melalui pasal 130 (1) KIR telah memberikan kewajiban kepada hakim agar dalam setiap awal persidangan mengusahakan penyelesaian perkara dengan cara perdamaian. Dari uraian ini, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

- a. apakah penggunaan lembaga perdamaian ini memiliki intensitas yang lebih besar jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui putusan (pemeriksaan) pengadilan ?.
- b. apakah pelaksanaan isi perdamaian tersebut oleh para pihak sudah dilaksanakan secara sukarela ataukah secara paksa ?.

2. Tujuan Penelitian

1. mengetahui intensitas penggunaan perdamaian sebagai upaya penyelesaian gugat perdata di Pengadilan Negeri Surabaya.
2. mengetahui sampai sejauh manakah para pihak yang terlibat dalam perdamaian tersebut dalam melaksanakan isi perdamaian.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi deskriptif untuk melihat intensitas penggunaan lembaga perdamaian sebagai upaya penyelesaian gugat perdata di Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan perkataan lain, penelitian ini sekedar "memotret" atau mengungkapkan fakta melalui studi dokumen di Pengadilan Negeri Surabaya. Untuk memudahkan dalam menganalisis data dipergunakan teknik tabulasi dan penafsiran/interpretasi data.

4. Kesimpulan dan Saran

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa para pihak yang terlibat sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surabaya lebih cenderung menggunakan penyelesaian lewat putusan (pemeriksaan) pengadilan dari pada melalui perdamaian. Namun demikian pada perdamaian yang telah terjadi masih menampakan adanya azas konsensualisme. Dalam artian pelaksanaan isi perdamaian tersebut lebih banyak dilakukan secara sukarela dari pada dilaksanakan secara paksa. Agar penggunaan lembaga perdamaian ini dapat lebih bering

dipergunakan maka disarankan agar pemahaman tentang pentingnya perdamaian ini perlu dilakukan pada masyarakat dan kiranya peran hakim dapat lebih ditingkatkan dalam melaksanakan kewajibannya seperti yang ditentukan dalam pasal 130 (1) MlR.

